



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

Nama : **JEMIRIN HADI SUCIPTO;**
NIK : 3502110905650001;
Tempat lahir : Ponorogo;
Tanggal lahir/Umur : 9 Mei 1965 / 58 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. Sri Rejeki, RT. 002 RW. 002, Desa Karangmojo,
Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dalam register perkara Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Png, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa; PEMOHON adalah seorang laki-laki penduduk Desa Karangmojo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Balong No : 470/003/405.30.11.15/2023 tertanggal 11 Januari 2023 ;
2. Bahwa; PEMOHON berkehendak mengajukan Permohonan perbaikan tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pada Paspor B8298239 dari yang sebelumnya tertulis lahir di Tulungagung Tanggal 05-03-1965

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Png



menjadi lahir di Ponorogo 09- 05-1965 ;

3. Bahwa; dalam Akta Kelahiran. KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Balong tertulis tempat, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon adalah lahir di Ponorogo, 09-05-1965 ;
4. Behwa; ternyata dalam Paspor PEMOHON Nomor B8298239 tertulis tempat, tanggal dan bulan kelahiran PEMOHON adalah Tulungagung Tanggal 05-03- 1965, sehingga ada perbedaan tempat, tanggal dan bulan kelahiran dengan yang tercantum pada Akta Kelahiran KTP, KK, serta Kutipan Akta Nikah PEMOHON;
5. Bahwa ; dengan adanya perbedaan tempat, tanggal dan bulan kelahiran tersebut, PEMOHON merasa perlu melakukan perbaikan tempat, tanggal dan bulan kelahiran yang tercantum pada Paspor Nomor B8298239, yaitu yang semula tertulis lahir di Tulungagung Tanggal 05-03-1965 menjadi lahir di Ponorogo tanggal 09-05-1965 sebagaimana tercantum dalam identitas PEMOHON yang lain;
6. Bahwa ; selanjutnya PEMOHON akan mengurus perbaikan tempat, tanggal dan bulan kelahiran PEMOHON pada Paspor tersebut ke Kantor Imigrasi Kabupaten Ponorogo;

Berdasarkan uraian diatas, maka PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan yang berbunyi:

PRIMAIR :

- 1.Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
- 2.Menyatakan bahwa PEMOHON yang bernama Jemirin Hadi Sucipto lahir di Tulungagung tanggal 05-03-1965 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor B8298239 dan yang bernama Jemirin Hadi Sucipto sebagaimana terdata dalam Akta Kelahiran, KTP, KK, Kutipan Akta Nikah serta Surat Keterangan Desa dengan tempat lahir di Ponorogo tanggal 09-05-1965 adalah satu orang yang sama;
- 3.Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim Salinan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kabupaten Ponorogo yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki identitas tempat, tanggal dan bulan kelahiran pada Paspor PEMOHON tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/16244/Disp/1999 tanggal 7 September 1999, atas nama Jemirin Hadi Sucipto, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Ponorogo, selanjutnya diberi tanda: P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3502110905650001, tanggal 25 Maret 2013, atas nama Jemirin Hadi Sucipto, selanjutnya diberi tanda: P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3502110811011271, tanggal 17 April 2018, atas nama Kepala Keluarga Jemirin Hadi Sucipto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, selanjutnya diberi tanda: P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/38/V/2000 tanggal 29 Mei 2000, atas nama Jemirin Hadi Sucipto dan Juli Ismiatun, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya diberi tanda: P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor B8298239, atas nama Jemirin Hadi Sucipto, selanjutnya diberi tanda: P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir, Nomor 470/0003/405.30.11.15/23023, tanggal 11 Januari 2023, atas nama Jemirin Hadi Sucipto, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangmojo, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya diberi tanda: P-6;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi biaya meterai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti P-1 s/d P-6 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan bukti tersebut dimasukkan dalam berkas sedangkan yang aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu sebagai berikut :

Saksi Lamiyo:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Jemirin Hadi Sucipto dan Pemohon tinggal di Jl. Sri Rejeki, RT. 002 RW. 002, Desa Karangmojo, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon pada Paspor disesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, KK, Kutipan Akta Nikah yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Ponorogo, pada tanggal 9 Mei 1965;
- Bahwa pada dokumen Paspor Pemohon, di Paspor Pemohon tertulis lahir di Tulungagung, tanggal 5 Maret 1965 dan yang benar Pemohon lahir di Ponorogo, tanggal 9 Mei 1965;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon lahir di Ponorogo, tanggal 9 Mei 1965 ;
- Bahwa cerita Pemohon sudah benar bahwa Pemohon lahir di Ponorogo, tanggal 9 Mei 1965;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Juli Ismiatun ;
- Bahwa dokumen yang dimiliki Pemohon berupa Akta Kelahiran, KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon sudah benar semua;
- Bahwa Pemohon mau bekerja lagi ke Malaysia karena Pemohon sebelumnya pernah bekerja di Malaysia dan sekarang Pemohon mau bekerja kembali ke Malaysia tetapi dari Imigrasi datanya di Paspor Pemohon ada yang salah yaitu tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Paspor tertulis tempat lahir di Tulungagung, tanggal 5 Maret 1965 dan yang benar tempat lahir Pemohon di Ponorogo, lahir tanggal 9 Mei 1965, sehingga untuk memperbaiki tempat lahir, tanggal bulan lahir Pemohon pada Paspor harus ada penetapan dari Pengadilan supaya dapat bekerja kembali ke Malaysia ;

- Bahwa Pemohon bekerja di Malaysia sebagai tukang senso di hutan ;
- Bahwa Pemohon bernama Jemirin Hadi Sucipto, lahir di Tulungagung, tanggal 5 Maret 1965 sebagaimana tertulis di Paspor dan Pemohon bernama Jemirin Hadi Sucipto, lahir di Ponorogo tanggal lahir, 9 Mei 1965 sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta adalah satu orang dan orang yang sama;

Saksi Hariyanto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Jemirin Hadi Sucipto dan tinggal di Jl. Sri Rejeki, RT. 002 RW. 002, Desa Karangmojo, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon pada Paspor disesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, KK, Kutipan Akta Nikah yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Ponorogo, pada tanggal 9 Mei 1965;
- Bahwa pada dokumen Paspor Pemohon, di Paspor Pemohon tertulis lahir di Tulungagung, tanggal 5 Maret 1965 dan yang benar Pemohon lahir di Ponorogo, tanggal 9 Mei 1965;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon lahir di Ponorogo, tanggal 9 Mei 1965 ;
- Bahwa cerita Pemohon sudah benar bahwa Pemohon lahir di Ponorogo, tanggal 9 Mei 1965;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Juli Ismiatun ;
- Bahwa dokumen yang dimiliki Pemohon berupa Akta Kelahiran, KTP, KK,

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon sudah benar semua;

- Bahwa Pemohon mau bekerja lagi ke Malaysia karena Pemohon sebelumnya pernah bekerja di Malaysia dan sekarang Pemohon mau bekerja kembali ke Malaysia tetapi dari Imigrasi datanya di Paspor Pemohon ada yang salah yaitu tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon di Paspor tertulis tempat lahir di Tulungagung, tanggal 5 Maret 1965 dan yang benar tempat lahir Pemohon di Ponorogo, lahir tanggal 9 Mei 1965, sehingga untuk memperbaiki tempat lahir, tanggal bulan lahir Pemohon pada Paspor harus ada penetapan dari Pengadilan supaya dapat bekerja kembali ke Malaysia ;
- Bahwa Pemohon bekerja di Malaysia sebagai tukang senso di hutan ;
- Bahwa Pemohon bernama Jemirin Hadi Sucipto, lahir di Tulungagung, tanggal 5 Maret 1965 sebagaimana tertulis di Paspor dan Pemohon bernama Jemirin Hadi Sucipto, lahir di Ponorogo tanggal lahir, 9 Mei 1965 sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta adalah satu orang dan orang yang sama;

Menimbang bahwa dipersidangan didengarkan keterangan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mau kembali bekerja ke Malaysia karena Pemohon pernah bekerja di Mayalsia mulai tahun 1987, dan setiap satu tahun sekali Pemohon pulang;
- Bahwa sekarang Pemohon berumur 58 tahun;
- Bahwa Pemohon mau bekerja ke Malaysia di Johor Baru, Malaysia sebagai tukang senso di hutan ;
- Bahwa tidak ada batas umur untuk kerja dan gajinya 60 ringgit atau lebih kurang Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per hari dan bekerja setiap hari;
- Bahwa karena dalam penulisan tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir pada Paspor milik Pemohon ada kesalahan dimana pada Paspor Pemohon tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon tertulis lahir di Tulungagung, tanggal lahir 5 Maret 1965, lalu dari pihak Imigrasi

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperbaiki agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan untuk memperbaiki tempat lahir, tanggal bulan lahir Pemohon pada Paspor harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo menyatakan Pemohon yang bernama Jemirin Hadi Sucipto lahir di Tulungagung tanggal 05-03-1965 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor B8298239 dan yang bernama Jemirin Hadi Sucipto sebagaimana terdata dalam Akta Kelahiran, KTP, KK, Kutipan Akta Nikah serta Surat Keterangan Desa dengan tempat lahir di Ponorogo tanggal 09-05-1965 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, terbukti bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran bahwa tempat lahir dan tanggal dan bulan lahir Pemohon adalah di Ponorogo tanggal 09-05-1965;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Png



Menimbang, bahwa Pemohon dalam Paspor Nomor B8298239 lahir di Tulungagung tanggal 05-03-1965;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat di atas didukung bukti saksi, yaitu saksi Saksi Lamiyo dan Saksi Hariyanto yang pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon lahir di Ponorogo tanggal 09-05-1965;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi dan bukti surat sebagaimana tanda bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut menghasilkan bukti persangkaan bahwa identitas yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah identitas dari satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa perubahan tempat lahir dan tanggal serta bulan kelahiran Pemohon tersebut, tidak melanggar norma-norma dan tidak pula merupakan sesuatu gelar yang dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan bukti surat dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa Pemohon dilahirkan di Ponorogo tanggal 09-05-1965 dan bukan sebagaimana yang tertera dalam bukti P-5 berupa paspor Pemohon yaitu lahir di Tulungagung tanggal 05-03-1965 dan adanya kesalahan penulisan tempat lahir tanggal dan bulan kelahiran tersebut dikarenakan dahulu Pemohon bekerja sebagai TKI dan ketidak pedulian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:
Pasal 49.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

atau
Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon lahir di Ponorogo tanggal 09-05-1965 dan Pemohon yang bernama Jemirin Hadi Sucipto lahir di Tulungagung tanggal 05-03-1965 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor B8298239 dan yang bernama Jemirin Hadi Sucipto sebagaimana terdata dalam Akta Kelahiran, KTP, KK, Kutipan Akta Nikah serta Surat Keterangan Desa dengan tempat lahir di Ponorogo tanggal 09-05-1965 adalah satu orang yang sama, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan tempat lahir tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud haruslah dikabulkan dengan penambahan redaksi sebagaimana tertera dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa PEMOHON yang bernama Jemirin Hadi Sucipto lahir di Tulungagung tanggal 05-03-1965 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor B8298239 dan yang bernama Jemirin Hadi Sucipto sebagaimana terdata dalam Akta Kelahiran, KTP, KK, Kutipan Akta Nikah serta Surat Keterangan Desa dengan tempat lahir di Ponorogo tanggal 09-05-1965 adalah satu orang yang sama;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim Salinan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kabupaten Ponorogo yang berwenang untuk memperbaiki identitas tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pada Paspor PEMOHON tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh TRI MULYANTO, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu HARTO, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

HARTO, S.H.

TRI MULYANTO, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 40.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)